

PEMERIKSAAN INVESTIGASI PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pemeriksa tetap harus bertanggung jawab secara penuh atas laporan dari tenaga ahli.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan perhatian besar terhadap berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal itu sejalan dengan fokus pemerintah saat ini yang sedang gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah.

BPK pun berkontribusi dengan melaksanakan pemeriksaan baik melalui pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan investigasi. “BPK juga *concern* karena BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan keuangan negara, maka kita hadir di situ,” ujar Ni Ketut Susilawati dalam Virtual Discussion Series: Pengujian Fisik Pekerjaan Konstruksi dalam pemeriksaan yang dimoderatori oleh Egang Febritama Irawan yang diselenggarakan oleh Komunitas Investigasi Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat, Kamis (17/6).

Auditor yang akrab disapa Susi itu menje-

laskan, BPK telah memberikan panduan dalam pemeriksaan konstruktif atau infrastruktur. Hal itu untuk memberikan suatu pemahaman yang sama di antara anggota tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan.

Secara umum, pengujian fisik dalam pemeriksaan infrastruktur dimulai dengan tahapan persiapan. Dalam tahapan itu, dilakukan pengumpulan dan analisis data awal.

“Kita mengumpulkan dokumen pekerjaan seperti kontrak, dokumen pembayaran, dan apabila diperlukan kita meminta penjelasan dari entitas mengenai paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan di entitas tersebut,” ujarnya.

Kemudian, tim pemeriksa BPK melakukan koordinasi dengan entitas yang diperiksa terkait paket, jadwal, dan lokasi serta metode pengujian fisik yang akan dilakukan. Setelah ada kesepakatan, maka akan dibuat berita acara. Kemudian, pemeriksaan fisik dilakukan



dan dituangkan kembali dalam berita acara hasil pemeriksaan fisik. Berita acara tersebut juga ditandatangani oleh para pihak seperti pemeriksa, kontraktor, dan konsultan pengawas.

Untuk pemeriksaan investigasi (PI), Susi menjelaskan, terdapat tahapan praperencanaan PI atau penelaahan informasi awal. Hal ini dilakukan sebelum proses perencanaan PI dan penghitungan kerugian negara (PKN) yang bertujuan untuk menetapkan alasan yang cukup kuat dan akurat sehingga PI maupun PKN dapat dilaksanakan dengan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Apabila dalam penelaahan informasi awal atau di praperencanaan itu kita menemukan adanya penyimpangan atau alasan penyimpangan yang terindikasi berkaitan dengan tindak pidana maka kita



terdapat perbedaan proses pengujian fisik pada pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara.

lanjutkan dengan pemeriksaan investigasi dalam rangka mengungkap penyimpangan indikasi tindak pidana tersebut,” ungkap Susi.

Dalam pemeriksaan tersebut, nantinya akan menghasilkan output berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) investigasi yang memuat kesimpulan adanya penyimpangan yang berindikasi kepada tindak pidana. Laporan ini kemudian diserahkan kepada instansi yang berwenang atau aparat penegak hukum (APH) guna ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan.

Untuk pemeriksaan investigasi dengan tujuan menghitung kerugian negara, umumnya BPK diminta oleh APH. Prosesnya, ujar Susi, APH bersurat kepada BPK untuk melakukan PKN dan biasanya hal ini sudah dalam proses penyidikan. Dari permintaan tersebut, apabila memang informasinya sudah cukup untuk dilaksanakan

penghitungan kerugian negara, maka dapat dilanjutkan.

“Outputnya adalah LHP PKN yang akan menjadi dasar bagi ahli BPK untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan,” ujarnya.

Susi mengatakan, terdapat perbedaan proses pengujian fisik pada pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara. Susi menjelaskan, dalam pemeriksaan investigasi, tim pemeriksa akan mencari tenaga ahli yang kompeten, independen, dan bersedia bekerja untuk BPK.

Sementara, dalam penghitungan kerugian negara, umumnya, tenaga ahli sudah disediakan oleh penyidik. Sehingga, informasi maupun data yang digunakan dalam pemeriksaan diperoleh dari penyidik.

Tim pemeriksa tetap akan ikut hadir di lapangan ketika tenaga ahli melakukan pemeriksaan fisik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah guna meyakinkan pemeriksaan fisik yang dilakukan ahli itu sudah memadai bagi pemeriksa dalam proses PKN.

Meski secara prinsip, tim pemeriksa BPK tidak melakukan pengujian fisik, tapi tim tetap hadir untuk menyaksikan bagaimana ahli melakukan pengujian fisik. Ini juga akan membantu BPK di persidangan untuk memberikan keyakinan kepada hakim.

“Kalau di investigasi itu kita dalam melakukan pengujian fisik itu kita menggunakan ahli karena ini kaitannya dengan memberikan keyakinan kepada hakim di pengadilan nantinya,” ujar Susi.

Susi mengatakan, BPK perlu memberikan keyakinan kepada hakim dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten. Sementara itu, BPK akan memberikan keterangan ahli sebagai penghitung kerugian negara. Tenaga ahli itu bisa berasal dari akademisi, praktisi, maupun asosiasi profesi.

Susi mengakui, dengan menggunakan tenaga ahli, di satu sisi tim pemeriksa lebih yakin karena ada tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Terlebih lagi, secara kompetensi, tenaga ahli itu dapat memberikan hasil pemeriksaan yang meyakinkan. Namun, di sisi lain, tim pemeriksa BPK tetap harus memiliki pemahaman yang kuat atas pekerjaan yang



diserahkan kepada tenaga ahli tersebut.

Susi menekankan, sebagai pemeriksa tetap harus bertanggung jawab secara penuh atas laporan dari tenaga ahli. Ini karena laporan dari ahli akan kita gunakan dalam proses penghitungan kerugian negara. "LHP PKN itu adalah output BPK jadi kita harus bisa memastikan pekerjaan ahli itu sudah memadai untuk memenuhi tujuan pemeriksaan kita," ujarnya.

Pemeriksaan di masa pandemi menuntut BPK untuk aktif memanfaatkan teknologi digital. Susi mengatakan, panduan pemeriksaan BPK juga telah memberikan pedoman pemeriksaan jarak jauh. Meski begitu, hal ini juga tetap memperhatikan parameter tertentu seperti ketersediaan jaringan internet dan kefasihan entitas dalam menggunakan teknologi digital.

Apabil masih memungkinkan untuk menjangkau lokasi, maka pemeriksaan tetap diusahakan dengan melakukan pengujian fisik langsung karena lebih meyakinkan. Saat ini, ujar Susi, pemeriksaan secara langsung masih lebih banyak

dilakukan karena kondisi masih memungkinkan dan tetap diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Susi mengungkapkan, terdapat sejumlah suka dan duka yang dirasakan ketika melakukan pemeriksaan investigasi pekerjaan konstruksi. Dia menyebut, salah satu pengalaman menyenangkan dari pemeriksaan adalah bisa berkunjung ke banyak tempat di Indonesia.

Meski begitu, untuk menjangkau lokasi pekerjaan fisik, kerap kali pemeriksa harus menempuh perjalanan panjang. "Saya harus naik pesawat komersil dulu, kemudian lanjut dengan pesawat kecil milik swasta yang tidak setiap hari terbang dan kursinya terbatas. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kapal dan dilanjutkan lagi dengan kendaraan darat," ungkap Susi.

Susi mengatakan, terdapat pemeriksaan yang membutuhkan waktu dua hari hanya untuk perjalanan menuju lokasi pengujian fisik. Hal itu tentunya menuntut perencanaan yang baik sehingga ketika pemeriksaan di lapangan dapat berjalan efektif dengan waktu yang terbatas. ●